

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
BELLA ALDAMA LINGGA
NIM. 220802094

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLA ALDAMA LINGGA
NIM : 220802094
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sidikalang, 04 Januari 2004
Alamat : Jalan Batu Kapur Gang Mesjid

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian dan dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, April 2026

Yang menyatakan



Bella Aldama Lingga

220802094

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

BELLA ALDAMA LINGGA

Nim.220802094


Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Dosen Pembimbing I


Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si
NIP. 199011192022031001

Dosen Pembimbing II


Habibul Abrar, B.Sc.,M.P.P.
NIP. 199407072025051005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
IMPLEMENTASI KEBISJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI SUMATERA
UTARA

SKRIPSI

BELLA ALDAMA LINGGA
NIM.220802094

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026 M


19 Dzulqaidah 1447 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP. 199011192022031001

Sekretaris


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.
NIP. 199407072025051005

Penguji I


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji II


Cut Zamharira, B.Sc., MPA
NIP. 197911172023212012

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Keberadaan PKL menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, namun di sisi lain sering menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, ketidakteraturan tata ruang, serta menurunnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan penertiban, tetapi realisasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya fasilitas relokasi yang layak, minimnya sosialisasi kepada pedagang, serta adanya penolakan dari PKL yang khawatir kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, konsistensi dalam penegakan aturan juga masih lemah, sehingga banyak pedagang kembali berjualan di area yang dilarang setelah dilakukan penertiban. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pendekatan yang lebih persuasif dan manusiawi agar kebijakan dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penataan PKL yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban, PKL Sidikalang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk sebagai syarat kewajiban studi agar dapat meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat terhadap peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry .
5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Muazinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi dan bimbingan kepada peneliti.
8. Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam pembuatan skripsi.
9. Segenap seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.
10. Pegawai dan staff Salpol PP yang telah membantu memberikan data-data atau hasil-hasil wawancara yang konkrit yang dibutuhkan untuk peneliti.
11. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, dengan penuh rasa hormat dan cinta saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala dukungan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tak pernah terputus dalam setiap

langkah hidup saya. Ibunda tercinta **Cinta Riah Angkat** dan Ayahanda tersayang **Alamsyah Lingga**, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, tempat bersandar, dan penyemangat utama hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini dan meraih gelar S.A.P. Setiap nasihat, kesabaran, dan doa yang kalian panjatkan menjadi alasan saya terus bertahan dan berjuang sampai titik ini.

12. Kepada seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas perhatian, doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk kita semua.

13. Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang-abang saya, adik-adik saya, serta keponakan saya tercinta yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan kasih sayang dalam setiap langkah perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. kepada abang-abang saya terima kasih atas nasihat, perhatian, dan keteguhan yang menjadi penguat saat saya lelah, kepada adik-adik saya terima kasih atas semangat, keceriaan, dan doa tulus yang tak pernah putus, serta kepada keponakan saya terima kasih atas senyum dan kepolosan yang menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat tersendiri, semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua.

14. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dan sampai pada titik ini, melalui berbagai perjuangan emosional dalam prosesnya.

15. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat saya tercinta Zahra, Cindy, Wilda, Diah, dan Ummu

yang selalu hadir menemani perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas doa, dukungan, tawa, cerita, dan semangat yang kalian berikan di saat lelah, cemas, dan hampir menyerah, kehadiran kalian menjadi penguat hati dan pengingat bahwa saya tidak berjalan sendiri, semoga persahabatan ini selalu diliputi keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan, serta dibalas oleh Allah SWT dengan segala hal terbaik dalam hidup kita masing-masing.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Banda Aceh, 26 April 2026
Yang menyatakan

Bella Aldama Lingga
220802094

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1. Definisi Implementasi Kebijakan	19
2.2.2 Standar dan Tujuan Kebijakan	20
2.2.3 Sumber Daya.....	20
2.2.4 karakteristik dan Organisasi Pelaksanaan.....	22
2.2.5 Sikap dan Disposisi Pelaksana.....	23
2.2.6 Komunikas Antar Organisasi.....	24
2.2.7 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Lokasi Penelitian	28
3.2. Jenis Penelitian	29
3.4. Informan Penelitian	31
3.5. Sumber Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.6 Jadwal Penelitian	34
3.6 Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar).....	37

4.1.1.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang Kabupaten Dairi	38
4.1.2.	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang	39
4.1.3	Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang	40
4.1.4.	Susunan Kedudukan dan Fungsi	43
4.2	Mekanisme penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di pasar sidikalang kabupten dairi sumatera utara	43
4.2.1.	Standar dan tujuan kebijakan	44
4.2.2.	Sumber Daya	47
4.2.3.	Karakteristik dan Organisasi Pelaksanaan	49
4.2.4.	Sikap dan Disposisi Pelaksana	51
4.2.5.	Komunikasi Antar Instansi	53
4.2.6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik	55
4.3	Faktor yang menghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi	58
4.4	Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)	59
4.4.1	Sejarah Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)	60
4.5	Mekanisme penertiban pedagang kaki lima oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) di pasar sidikalang kabupaten dairi sumatera utara	62
4.5.1.	Standar dan Tujuan Kebijakan	62
4.5.2	Sumber Daya	63
4.5.3	Karakteristik dan Organisasi Pelaksana	63
4.5.4	Sikap dan Disposisi Pelaksana	64
4.5.5	Komunikasi Antar Instansi	64
4.5.6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	65
4.6	Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat	66
4.6.1.	Pedagang 1	66
4.6.2	Pedagang 2	68
4.7.	Masyarakat	69
4.7.1.	Masyarakat 1	71
4.7.2.	Masyarakat 2	71
4.8.	Pembahasan	72
4.8.1	Mekanisme Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera utara	72
4.9.	Faktor yang Menjadi Penghambat penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar	

Sidikalang.....	77
4.10. Pedagang kaki lima dan masyarakat	78
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN.....	87



Daftar Lampiran Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir.....	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Susunan Kedudukan Fungsi.....	34



Daftar Gambar

Gambar 1. PKL Berjualan di Trotoar Jalan.....	4
Gambar 2. Relokasi Kosong.....	4
Gambar 3. Trotoar Jalan.....	49
Gambar 4. Trotoar Jalan.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sektor informal yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keberadaan PKL menjadi dilema karena di satu sisi memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi lokal, namun di sisi lain seringkali menimbulkan persoalan ketertiban umum, penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, serta penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai regulasi berupaya mengatur dan menata aktivitas PKL agar tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan publik. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 menjadi landasan dalam pengelolaan pasar melalui Perusahaan Daerah Pasar sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penataan aktivitas perdagangan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa kebijakan penertiban PKL tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi administrasi publik yang menekankan perlunya pendekatan humanis dalam implementasi kebijakan publik.¹

¹ Sihite, A.P.Z. (2023). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang*. Jurnal Tata Pamong

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 dibentuk sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pasar daerah melalui pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi. Perda ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pasar yang lebih tertib, aman, bersih, dan terorganisir sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam perda tersebut, PD Pasar diberikan kewenangan untuk mengelola fasilitas pasar, menata pedagang, menjaga ketertiban dan kebersihan pasar, serta melakukan pemungutan retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan perda ini juga menjadi landasan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area pasar agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih teratur dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan, keterbatasan fasilitas pasar, dan masih adanya PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 masih memerlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih optimal agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.²

Apabila permasalahan penertiban PKL tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka berbagai dampak negatif akan terus muncul dan semakin kompleks. Ketidakteraturan aktivitas PKL dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik antara pedagang dan aparat pemerintah. Selain itu, ketidaktegasan dalam implementasi kebijakan berpotensi

² JIDH Jaringan Informasi Dan Hukum Kabupaten Dairi

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Faktor penyebab kondisi ini umumnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi kepada pedagang. Penelitian dalam bidang administrasi publik menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL seringkali gagal mencapai tujuan karena tidak adanya keseimbangan antara aspek penertiban dan pemberdayaan ekonomi pedagang.²

Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya ketertiban kota yang terganggu, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil menjadi terancam.³ Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi penertiban PKL dapat dipahami melalui pendekatan struktural yang bersifat hierarkis, dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan regulasi nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengadaptasi kebijakan pusat ke dalam konteks lokal. Studi yang dilakukan oleh Setiawan (2024), Barunawan (2024), dan Zalvia & Adnan (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di berbagai daerah masih menghadapi kendala yang serupa, seperti rendahnya partisipasi pedagang, kurangnya fasilitas relokasi, serta lemahnya pengawasan pasca penertiban³. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal.⁴

³ Purwanto, J.A. (2023). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto*. MAP Jurnal Administrasi Publik

⁴ etiwawan, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Penertiban PKL*. Jurnal Niara

Kondisi empiris di lapangan juga diperkuat oleh berbagai pemberitaan media massa yang menunjukkan bahwa penertiban PKL di Pasar Sidikalang masih menghadapi tantangan serius. Beberapa laporan media lokal menyebutkan bahwa pemerintah daerah melalui Satpol PP telah melakukan penertiban secara berkala, namun masih banyak pedagang yang kembali berjualan di area terlarang setelah operasi berlangsung. Selain itu, terdapat fenomena lapak kosong di dalam pasar yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pedagang, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan relokasi dan kebutuhan pedagang di lapangan. Fakta ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan evaluasi yang mendalam⁵



(gambar 1. PKL berjualan di trotoar)



(Gambar 2. Relokasi Kosong)

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo*, ditemukan

⁵ Harian 62 (2025). *Pemkab Dairi Tertibkan PKL di Pasar Sidikalang*

bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal partisipasi pedagang dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun tujuan utama relokasi adalah menciptakan ketertiban, kebersihan, dan pemberdayaan pedagang, hasilnya belum optimal karena sebagian besar pedagang meninggalkan lokasi baru akibat sepi pembeli dan kurangnya dukungan fasilitas. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti Disperindag dan Satpol PP berjalan baik di tahap perencanaan, tetapi tidak cukup efektif pada tahap pengawasan dan pembinaan pascarelokasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks berbeda seperti di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi, untuk mengkaji bagaimana kebijakan penertiban PKL diterapkan di wilayah dengan karakter sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan adaptasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan pedagang lokal.⁶

Media lokal melaporkan beberapa kegiatan penertiban yang dipimpin pejabat daerah dan Satpol PP, dengan dukungan publik dan beberapa insiden bentrokan. Secara kebijakan, penertiban PKL di daerah seperti Dairi bergantung pada hukum nasional, seperti Perpres dan peraturan daerah, tetapi penelitian lapangan di daerah lain menunjukkan masalah yang sama relokasi yang tidak memadai, fasilitas penampungan yang tidak memadai, koordinasi yang buruk antar-instansi, dan kurangnya partisipasi pedagang dalam proses perencanaan. Pedagang kaki lima (PKL) berada di pusat-pusat

⁶ Riko Dwi Restianto, Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo

pasar seperti Pasar Sidikalang memiliki dua aspek dari fenomena ekonomi-informal ini mereka membantu masyarakat lapisan bawah menjalani kehidupan mereka dan juga menyebabkan masalah tata ruang dan ketertiban publik karena mereka menempati bahu jalan, trotoar, dan area publik. Namun berdasarkan hasil pantauan petugas di lapangan, sejumlah lapak di dalam pasar masih dalam kondisi kosong dan layak digunakan. Pemerintah mengimbau para pedagang untuk melakukan koordinasi aktif dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar selaku pengelola guna memastikan ketersediaan tempat dan menghindari pelanggaran ketertiban umum.⁷

Terlepas dari fakta bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang relokasi dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai kota di Indonesia, tidak banyak penelitian empiris yang secara khusus melihat dinamika penertiban di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kondisi lapangan di Sidikalang memiliki beberapa karakteristik unik yang menimbulkan gap penelitian yang signifikan antara peraturan yang ada dan cara mereka diterapkan. Pertama, meskipun ada aturan daerah dan penertiban berkala oleh aparat yang dicatat dalam laporan pelaksanaan, pelaksanaan di lapangan seringkali terjadi secara bertahap. Penertiban terjadi sesekali, tetapi relokasi atau fasilitas alternatif untuk pedagang belum tersusun secara permanen, sehingga banyak pedagang kembali ke jalur publik setelah operasi berakhir. Kedua, karena OPD (seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan instansi kecamatan) memiliki peran yang tidak jelas, koordinasi operasional dan pembagian tugas menjadi tidak efektif. Hal ini menyebabkan kekurangan mekanisme pelaksanaan

⁷ Harian 62 Bertanya Anak Indonesia, Pemkab Dairi Tertibkan PKL di Pasar Sidikalang, Wujudkan Kawasan Tertata, Juni 2025

yang jelas dan berkelanjutan untuk kebijakan formal. Ketiga, informasi tentang jumlah PKL, jenis usaha, dan preferensi relokasi belum didigitalisasi atau diintegrasikan ke dalam basis data pemerintahan daerah yang dapat diakses oleh pembuat kebijakan. Akibatnya, perencanaan relokasi dan pembinaan kurang berbasis bukti. Keempat, dari sudut pandang sosial-ekonomi, banyak PKL yang tinggal di lokasi tersebut. Oleh karena itu, intervensi yang tidak melibatkan konsultasi dan program kompensasi atau pembedayaan dapat menyebabkan konflik sosial dan resistensi sosial, yang pada gilirannya mengurangi legitimasi kebijakan penertiban.

Dalam penelitian ini, Teori Implementasi Publik menjadi landasan utama di karenakan Faktor paling penting, yang memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana setiap masalah publik diselesaikan, adalah implementasi kebijakan. Implementasi juga menunjukkan apakah pemerintah memiliki tanggapan dan bagaimana merangkul kepentingan masyarakat dengan benar. Selanjutnya, akhir dari tahapan-tahapan kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, orang dapat melihat bagaimana kebijakan diterapkan, apa yang salah, apa yang baik, dan apakah hasilnya positif atau negatif.⁸ terutama model yang menentukan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Ini termasuk komunikasi kebijakan, struktur birokrasi, kapasitas organisasi, sumber daya (manusia, anggaran, dan fasilitas), dan disposisi pelaksana, yang mencakup ketersediaan komitmen, sikap, dan orientasi terhadap pelaksanaan. Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang

⁸ man Amanda Permatasari, 2022. Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan) *TheJournalish: Social and Government*, vol. 1, no. 1, pp. 33-37, 2020

menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan secara komprehensif. Berbagai penelitian administrasi publik menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya komitmen pelaksana.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan penekanan khusus pada beberapa aspek penting yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Fokus kajian mencakup keberadaan peraturan daerah sebagai dasar hukum utama, serta bagaimana aparat seperti Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan menjalankan perannya secara terpadu di lapangan. Dalam konteks kelembagaan, pembentukan dan operasional Perusahaan Daerah (PD) Pasar di Kabupaten Dairi pada dasarnya ditetapkan melalui keputusan Pemerintah Kabupaten yang melibatkan dua aktor utama, yakni kepala daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang menyusun serta mengesahkan regulasi daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan, mengangkat maupun memberhentikan jajaran direksi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD Pasar. Sementara itu, DPRD berperan dalam memberikan legitimasi hukum melalui peraturan daerah yang menjadi dasar berdirinya badan usaha tersebut. Dengan demikian, kewenangan terkait pemberian izin maupun pencabutan status

⁹ Hartawan, R.C. (2023). *Implementation of Van Meter and Van Horn Model*. Ijhes

operasional PD Pasar pada dasarnya berada dalam kendali pemerintah daerah melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi yang berlaku, dengan tetap melibatkan fungsi pengawasan legislatif. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang serta mengapa kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih kontekstual. Pemilihan lokasi Pasar Sidikalang didasarkan pada posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Dairi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam pengelolaan PKL. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penertiban PKL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, sehingga sejalan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

1.2. Identifikasi Masalah

Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang merupakan upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib, bersih, dan sesuai dengan peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada pedagang, resistensi dari para PKL

terhadap upaya penertiban, serta keterbatasan fasilitas relokasi yang layak. Selain itu, masih terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan keberadaan PKL tetap marak di area terlarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif dan perlu dikaji lebih dalam.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara?
2. Faktor-Faktor apa saja yang Menjadi Penghambat dalam penertiban PKL di Pasar Sidikalang


1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses mekanisme penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara?
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Sidikalang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan keuntungan baik untuk teori maupun praktek. Dari segi teori, hasil dari penelitian ini diinginkan bisa memperkaya studi ilmiah terkait penerapan kebijakan publik, khususnya dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian dapat menjadi sumber rujukan bagi para akademisi dan peneliti lainnya yang ingin menganalisis topik

serupa yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Di sisi praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memperbaiki strategi, cara kerja, dan kerja sama antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL sehingga bisa lebih efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan konstruktif bagi instansi terkait seperti Satpol PP, dan Perusahaan Daerah Pasar dalam upaya meningkatkan kinerja serta memperkuat komunikasi dengan para pedagang. Bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai tujuan dan manfaat kebijakan penertiban, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak menelaah implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di berbagai wilayah. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek efektivitas pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah daerah, serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh pedagang dan masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini hadir untuk memperjelas posisi sekaligus menegaskan perbedaan fokus kajian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun ringkasan hasil temuan dari studi-studi terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Jurnal	Penelitian Terdahulu
1	Jurnal Tatapamong	Penulis dan tahun terbit : Sihite, A.P.Z. (2023) Judul penelitian : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Kerangka konseptual : Menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2002) yang mencakup produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

		<p>Metode penelitian : Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi.</p> <p>Teknik analisis data : nalisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan</p> <p>Hasil penelitian : Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Sidikalang masih belum optimal. Indikator yang kurang baik mencakup kualitas layanan, responsibilitas, dan responsivitas. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP termasuk peningkatan kemampuan komunikasi aparat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</p> <p>Gap Research : Penelitian ini belum membahas dampak sosial ekonomi dari penertiban terhadap pedagang dan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>masyarakat sekitar. Selain itu, belum ada analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan penertiban dalam jangka panjang.¹⁰</p>
2	<p>Jurnal Manajemen Administrasi Publik (MAP)</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Purwanto, J.A. (2022)</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto</p> <p>Kerangka konseptual : Evaluasi kebijakan penataan PKL pasca pandemi dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat</p> <p>Metode penelitian : Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi.</p> <p>Teknik analisis data : Analisis tematik berdasarkan wawancara dan dokumentasi</p> <p>Hasil penelitian : Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL pasca pandemi di Kota Mojokerto sudah relatif baik. Faktor</p>

¹⁰ APZ Sihite, 1 Maret 2023, inerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang, Jurnal Tata Pamong, 24-25

		<p>pendukungnya meliputi dukungan sarana dan prasarana, kerjasama antar instansi, dan intensitas pengawasan. Namun, terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan lahan, anggaran yang tidak transparan, dan kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran.</p> <p>Gap Research : Penelitian ini belum membahas perbandingan implementasi kebijakan antara daerah yang berbeda, khususnya antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Dairi.¹¹</p>
3	Jurnal Niara	<p>Penulis dan tahun terbit : Setiawan, I. (2024)</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Ikan Desa Pinang Kampai</p> <p>Kerangka konseptual : Menganalisis implementasi kebijakan penertiban PKL dipasar ikan dengan fokus pada efektivitas dan dampaknya.</p>

¹¹ Jaya Agus Purwanto, 2023 Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) Vol. 6 No. 1 ISSN 2612- 2142

		<p>Metode penelitian : Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara.</p> <p>Teknik analisis data : Analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus.</p> <p>Hasil penelitian : Penelitian ini menemukan bahwa penertiban PKL di Pasar Ikan Desa Pinang Ranti menunjukkan hasil yang kurang optimal. Faktor penyebabnya termasuk kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat.</p> <p>Gap Research : Penelitian ini belum membahas dampak sosial ekonomi dari penertiban terhadap pedagang dan masyarakat sekitar. Selain itu, belum ada analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan penertiban dalam jangka panjang.¹²</p>
4	<p>Faculty of Social Sciences and Political Science,</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Lubis, M.I.A. 2021</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Kebijakan</p>

¹² Jaya Agus Purwanto, 2023 Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) Vol. 6 No. 1 ISSN 2612- 2142

	<p>Dapertement of Public Administration</p>	<p>Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan</p> <p>Kerangka konseptual : Menganalisis implementasi kebijakan pembinaan dan penataan PKL dengan fokus pada efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian : Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara.</p> <p>Teknik analisis data : Analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus.</p> <p>Hasil penelitian : Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan dan penataan PKL di Kota Padangsidempuan menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan penegakan peraturan.</p> <p>Gap penelitian : Penelitian ini belum membahas peran masyarakat dalam mendukung kebijakan penataan PKL.¹³</p>
--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹³ Irza Setiawan 2024, Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki

5	Jurnal Ilmu Sosial	<p>Penulis dan tahun terbit :</p> <p>Kusumawardani, E. (2023)</p> <p>Judul penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>Kerangka konseptual : Evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dengan fokus pada implementasi dan dampaknya</p> <p>Metode penelitian : Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi</p> <p>Teknik analisis data : Analisis data kualitatif dengan model evaluasi kebijakan</p> <p>Hasil penelitian : Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil yang positif meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.</p> <p>Gap penelitian : Penelitian ini belum</p>
---	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>membahas perbandingan antara kebijakan penataan PKL di daerah yang berbeda.¹⁴</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Definisi Implementasi Kebijakan

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merupakan ahli kebijakan publik yang memperkenalkan teori implementasi kebijakan pada tahun 1975 melalui jurnal ilmiah berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Teori ini lahir karena mereka melihat bahwa banyak kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dengan baik, tetapi mengalami kegagalan ketika diterapkan di lapangan. Oleh sebab itu, Van Meter dan Van Horn mencoba menjelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan pemerintah. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan semata, tetapi juga sebagai proses bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dengan kata lain, sebuah kebijakan dianggap berhasil apabila kebijakan tersebut mampu dijalankan sesuai

¹⁴ Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Niara Vol. 17, No. 2 September 2024, Hal. 258- 263

standar dan memberikan dampak sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.¹⁵

Van Meter dan Van Horn memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan. Mereka menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear, dimulai dari keputusan politik, kemudian dilaksanakan oleh organisasi pelaksana, lalu menghasilkan kinerja kebijakan publik. Dalam pandangan mereka, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta dukungan kondisi sosial dan politik masyarakat.¹⁶ Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat enam indikator utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu

2.2.2 Standar dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan realistis agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Standar kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sehingga aparat pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta target apa yang harus dicapai. Menurut Van Meter dan Van Horn, kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pelaksana kebijakan. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi tidak konsisten dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, tujuan kebijakan

¹⁵ Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4, 1975.

¹⁶ Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, dan Rochmani, "Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* Vol. 2, No. 4 (2023)

harus disusun secara spesifik agar dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi keberhasilan kebijakan.

Selain itu, sasaran kebijakan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sasaran yang terlalu tinggi atau tidak realistis sering menyebabkan kebijakan sulit dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kemampuan pelaksana maupun kondisi lingkungan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan publik, kejelasan standar dan sasaran sangat penting karena menjadi acuan utama bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas mengenai lokasi berdagang, jam operasional, prosedur penertiban, serta sanksi bagi pelanggar. Apabila aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka aparat pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan secara konsisten di lapangan.¹⁷

2.2.3 Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya anggaran, tetapi juga sumber daya manusia, fasilitas, informasi, waktu, dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting karena pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana yang tidak kompeten dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁷ Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration and Society*, 1975.

Selain sumber daya manusia, dukungan dana operasional juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian di lapangan tentu memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya kegiatan pengawasan. Fasilitas dan sarana prasarana juga menjadi bagian penting dari sumber daya. Sarana yang lengkap akan mempermudah aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penertiban PKL, misalnya, pemerintah memerlukan kendaraan operasional, perlengkapan pengamanan, serta tempat relokasi yang layak agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Van Meter dan Van Horn juga menekankan pentingnya kewenangan dalam implementasi kebijakan. Aparat pelaksana harus memiliki kewenangan yang jelas agar dapat mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁸

2.2.4 Karakteristik dan Organisasi Pelaksanan

Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana merupakan pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan sehingga keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi tersebut. Karakteristik organisasi mencakup struktur birokrasi, pembagian tugas, pola hubungan kerja, mekanisme koordinasi, dan sistem pengawasan dalam organisasi. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas akan lebih mudah menjalankan kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya

¹⁸ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.

masing-masing.

Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu rumit sering menyebabkan proses implementasi berjalan lambat. Banyaknya tahapan administrasi dan kurangnya koordinasi antarbagian dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa disiplin organisasi dan kemampuan aparat pelaksana menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki tingkat disiplin tinggi cenderung lebih efektif dalam menjalankan kebijakan dibandingkan organisasi yang tidak memiliki sistem kerja yang jelas. Selain itu, hubungan antarinstansi juga menjadi faktor penting. Dalam implementasi kebijakan publik, sering kali terdapat lebih dari satu lembaga yang terlibat sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.¹⁹

2.2.5 Sikap dan Disposisi Pelaksana

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaksana memandang kebijakan tersebut. Pelaksana yang memahami tujuan kebijakan dan memiliki komitmen tinggi biasanya akan menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak setuju atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan cenderung berjalan tidak maksimal.

Disposisi pelaksana juga berkaitan dengan tingkat kejujuran, tanggung

¹⁹ Winarno, Budi. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.

jawab, dan kedisiplinan aparat dalam menjalankan tugas. Sikap aparat yang tidak konsisten dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah memiliki aturan yang jelas dan sumber daya yang memadai, kebijakan tetap dapat gagal apabila pelaksana tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya dengan baik.²⁰

2.2.6 Komunikas Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi, instruksi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pelaksana agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Informasi yang tidak jelas atau berubah-ubah dapat menyebabkan pelaksana kebijakan mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi juga penting dalam proses koordinasi antarinstansi. Kebijakan publik biasanya melibatkan banyak lembaga sehingga diperlukan hubungan kerja yang baik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah.

Selain komunikasi, Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya aktivitas pelaksanaan. Aktivitas pelaksanaan mencakup tindakan nyata yang dilakukan aparat pelaksana dalam menerapkan kebijakan di lapangan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antarinstansi, maka aktivitas pelaksanaan kebijakan juga akan berjalan lebih efektif. Dalam kebijakan penertiban PKL, misalnya,

²⁰ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.

komunikasi diperlukan antara pemerintah daerah, Satpol PP, Perusahaan Daerah Pasar, dan pedagang agar proses penertiban dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.²¹

2.2.7 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan masyarakat tempat kebijakan diterapkan. Lingkungan sosial berkaitan dengan budaya masyarakat, tingkat pendidikan, pola perilaku, dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat biasanya akan sulit diterima dan berpotensi menimbulkan penolakan. Lingkungan ekonomi juga sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat dapat menentukan tingkat dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dalam kasus penertiban PKL, misalnya, kebijakan penertiban sering mendapat penolakan karena sebagian besar pedagang bergantung pada aktivitas berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup.


Selain itu, faktor politik juga memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Dukungan pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan elite politik dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, konflik politik dan kurangnya dukungan elite politik dapat menghambat implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kebijakan akan lebih mudah berhasil apabila didukung oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang

²¹ Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

stabil.²²


2.3 Kerangka Berpikir

Peneliti menggunakan konsep yang dikenal sebagai "kerangka berpikir" sebagai dasar untuk mendukung fokus penelitian tertentu. Penelitian Kualitatif membutuhkan dasar yang mengarahkan penelitian agar menghasilkan hasil yang lebih jelas. Untuk mengklarifikasi konteks penelitian, metodologi, dan penerapan teori dalam penelitian, diperlukan kerangka untuk mengembangkan konsep dan konteks penelitian yang lebih lanjut. Penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian akan membutuhkan penjelasan yang akan menyatukan teori dengan masalah penelitian. Beberapa konsep yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat digambarkan dari penjelasan ini. Penelitian yang akan diteliti, "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara", akan menggunakan kerangka berpikir.



²² Winarno, Budi. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.

Skema 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini karena penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena secara mendalam dalam konteks yang nyata dan alami, sehingga lokasi penelitian harus mampu memberikan informasi yang kaya dan sesuai dengan tujuan penelitian.²³

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pasar Sidikalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki intensitas interaksi tinggi antara pedagang, pembeli, serta pemerintah sebagai pengelola. Selain itu, pasar ini menjadi salah satu titik utama keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seringkali menempati area yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti badan jalan dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menjadikan Pasar Sidikalang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan penertiban PKL secara lebih mendalam. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasar Sidikalang memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait penataan PKL, seperti masih ditemukannya pedagang yang

²³ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung

berjualan di area terlarang, belum optimalnya pemanfaatan lokasi relokasi, serta adanya dinamika interaksi antara pedagang dan aparat pemerintah. Dalam penelitian kualitatif, lokasi yang dipilih sebaiknya memiliki karakteristik yang mampu menggambarkan fenomena sosial secara nyata, baik dari segi pelaku, aktivitas, maupun situasi yang terjadi di dalamnya.

Lokasi ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengakses data, baik melalui observasi langsung maupun wawancara dengan informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti aparat Satpol PP, pengelola pasar, dan para pedagang kaki lima. Kemudahan akses ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat. Dengan demikian, pemilihan Pasar Sidikalang sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga karena kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan.²⁴

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh

²⁴ 123dok. (t.t.). *Metodologi penelitian: Lokasi penelitian*. Diakses pada April 2026

Pemerintah Kabupaten Dairi serta tanggapan para pedagang terhadap kebijakan tersebut. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna yang dibangun individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai proses, dinamika, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL. Pendekatan ini juga memudahkan peneliti dalam menjelaskan pola interaksi antara aktor-aktor kebijakan seperti Satpol PP, dan Perusahaan Daerah Pasar dalam menjaga ketertiban umum di kawasan Pasar Sidikalang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer berupa pandangan, pengalaman, dan informasi faktual terkait objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberikan jawaban secara luas.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di

lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai situasi nyata, aktivitas, serta proses yang terjadi, sehingga dapat memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, laporan, arsip, peraturan, foto, maupun data tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi berfungsi sebagai bahan verifikasi dan penguat terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.²⁵

3.4. Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JABATAN/PERAN	JUMLAH
1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Pelaksana Penertiban	1 Orang
2	Perusahaan daerah Pasar (PD Pasar)	Pengelola Pasar	1 Orang
3	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Subjek Kebijakan	2 Orang
4	Masyarakat	Pihak Terdampak	2 Orang

3.5. Sumber Data

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran menyatakan bahwa sumber data memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu penelitian karena berfungsi menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mencapai tujuan yang

²⁵ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

telah ditetapkan. Data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan seperti observasi, survei, atau eksperimen. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk laporan, dokumen, atau data statistik. Pemilihan jenis sumber data harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan—baik kualitatif, kuantitatif, maupun gabungan—agar data yang diperoleh relevan, valid, serta dapat dipercaya untuk mendukung proses analisis.²⁶

Ada dua jenis sumber data yang Digunakan Dalam penelitian ini,yaitu sebagai berikut :

1. **Data Primer** diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan informan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL. Data ini mencakup informasi mengenai proses implementasi, bentuk koordinasi antarinstansi, kendala pelaksanaan, serta persepsi pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan.
2. **Data Sekunder** berasal dari dokumen resmi dan literatur yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar, laporan kegiatan Satpol PP, dokumen Dinas Perdagangan, berita media lokal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan publik dan penataan PKL (Grindle, 1980; Edwards III, 1980; Van Meter & Van Horn, 1975).

²⁶ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pemilihan model ini didasarkan pada kemampuannya untuk menunjukkan proses analisis yang bersifat berulang dan dinamis, di mana pengumpulan data dan penarikan kesimpulan berlangsung secara simultan. Pendekatan tersebut memungkinkan hasil analisis tidak sekadar menggambarkan data secara deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman interpretatif terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, model ini menekankan adanya interaksi yang terus-menerus antara peneliti dengan data lapangan untuk menggali makna mendalam di balik fenomena sosial, khususnya dalam konteks kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Model ini meliputi tiga tahap utama, yaitu

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini merupakan proses di mana peneliti menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar menjadi lebih teratur dan bermakna. Dalam upaya memahami implementasi kebijakan, data yang sesuai dengan tujuan penelitian dipilah dan diklasifikasikan. Reduksi data tidak sekadar membuang informasi yang dianggap kurang penting, melainkan juga mengasah fokus penelitian dengan cara mengelompokkan dan menata data berdasarkan tema-tema pokok yang muncul selama proses penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi diorganisasikan kembali dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau matriks analisis. Proses penyajian data membantu peneliti menelusuri keterhubungan antara berbagai kategori dan subkategori temuan, seperti interaksi antara faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi dalam implementasi penertiban PKL. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat mengenali pola dan kecenderungan yang muncul, sekaligus menemukan potensi kontradiksi yang memperkaya pemaknaan hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap akhir ini dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, hubungan sebab-akibat, serta kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan bersifat sementara pada awalnya dan akan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian melalui perbandingan data baru yang muncul. Validitas kesimpulan diuji melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh bukan hanya hasil interpretasi subjektif peneliti, melainkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan dengan tahapan

kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Studi pendahuluan, penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian di Perusahaan Daerah Pasar dan Satpol PP	1 Februari 2026 (Minggu 1-2)
Pengumpulan Data	Observasi langsung, wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Perusahaan Daerah Pasar dan Satpol PP, dokumentasi	Februari-Maret 2026 (Minggu 3-6)
Reduksi dan Kategorisasi Data	Seleksi, penyederhanaan, serta pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen	Maret 2026 (Minggu 7-8)
Analisis dan Interpretasi Data	Menafsirkan pola, hubungan, serta temuan dari data yang telah direduksi	April 2026 (Minggu 9-10)
Penyusunan Laporan	Menyusun hasil penelitian secara sistematis, konsultasi dengan pembimbing, revisi laporan	April-Mei 2026 (Minggu 11-14)
Finalisasi Penelitian	Penyempurnaan laporan akhir dan persiapan sidang munaqasyah	Mei 2026 (Minggu 15-16)

3.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Memuat penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.
3. Bab III Metode Penelitian: Menjelaskan lokasi, jenis, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Menyajikan hasil temuan penelitian yang dianalisis dengan teori Van Meter dan Van Hork
5. Bab V Penutup: Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Sidikalang, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah, dengan berlandaskan pada ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Dairi yang mengatur ketertiban umum. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan penertiban semata, tetapi juga mencakup kegiatan pengawasan secara berkelanjutan serta penegakan aturan terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas umum oleh PKL. Di samping itu, Satpol PP turut menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi kebijakan kepada para pedagang, mengedepankan pendekatan persuasif dalam proses penertiban, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan pihak kecamatan, guna memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan berkesinambungan.²⁷ Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola serta mengembangkan fasilitas pasar di tingkat kabupaten,

²⁷ Pemerintah Kabupaten Dairi. *Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses 9 April 2026. <https://dairikab.go.id/detail/opd/22>

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009. Dalam menjalankan fungsinya, PD Pasar tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, tetapi juga memastikan penataan lokasi berjualan bagi para pedagang agar aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara tertib dan terorganisir.

Dalam kaitannya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang, PD Pasar memegang peranan yang cukup strategis, terutama dalam menyediakan alternatif tempat relokasi yang layak bagi pedagang yang terdampak penertiban. Selain itu, PD Pasar juga berupaya menjamin ketersediaan lapak yang memadai serta melakukan pembinaan kepada pedagang agar dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, PD Pasar turut berperan dalam merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar serta menjalin koordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait lainnya, sehingga tercipta lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.²⁸

4.1.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang Kabupaten Dairi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi, termasuk yang beroperasi di wilayah Sidikalang, merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Secara historis, keberadaan Satpol PP di Indonesia mulai terbentuk sejak tahun 1950 melalui kebijakan pemerintah pusat

²⁸ Pemerintah Kabupaten Dairi, *Perusahaan Daerah Pasar*, <https://dairikab.go.id/detail/opd/22> pada 9 April 2026.

yang menetapkan pembentukan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak ketertiban di daerah, yang kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi tersebut, Satpol PP Kabupaten Dairi dibentuk sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam menjaga ketertiban di kawasan strategis seperti Pasar Sidikalang. Dalam perkembangannya, Satpol PP Dairi terus menjalankan peran penting melalui kegiatan penertiban, pengawasan, serta pembinaan masyarakat, khususnya dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.²⁹

4.1.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang

Mewujudkan Masyarakat Dairi Sejahtera dan berdayasaing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁰

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dengan keunggulan kompetitif.
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian , dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungannya.

²⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*, diakses melalui: <https://polpp.kemendagri.go.id>

³⁰ Pemerintah Kabupaten Dairi. *Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses 9 April 2026.

- 3) Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas
- 4) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.
- 5) Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.³¹

4.1.3 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sidikalang

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat. Peran tersebut menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok ini tidak hanya diwujudkan melalui tindakan penertiban, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan terhadap norma hukum daerah yang berlaku. Pelaksanaan tugas pokok Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan kewenangan

³¹ Pemerintah Kabupaten Dairi. *Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses 9 April 2026.

Satpol PP dalam membantu kepala daerah menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, Satpol PP menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku sebagai instrumen hukum administratif, sehingga keberadaannya berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan praktik pengendalian ketertiban di tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satpol PP menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis operasional Satpol PP berperan dalam menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman kerja di lapangan
- 2) Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Satpol PP melaksanakan tindakan penertiban terhadap setiap bentuk pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui pendekatan persuasif, preventif, hingga represif non yustisial sesuai kewenangan yang dimiliki
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi


mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan

- 4) Pelaksanaan perlindungan masyarakat Satpol PP turut serta dalam upaya perlindungan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat, bencana, atau kondisi tertentu yang membutuhkan kehadiran aparat pemerintah daerah
- 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan terpadu
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Satpol PP melaksanakan pembinaan terhadap aparatur serta melakukan pengawasan internal untuk menjamin disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Setiap kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan secara berkala kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi³²

Satpol PP menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku sebagai instrumen hukum administratif, sehingga keberadaannya berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan praktik pengendalian ketertiban di tengah masyarakat.

³² Pemerintah Kabupaten Dairi. *Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses 9 April 2026.

4.1.4. Susunan Kedudukan dan Fungsi



(Sumber : Satuan Polisi Pamong praja Sidikalang

4.2 Mekanisme Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Dipasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pemerintah daerah berupaya menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang sering berjualan sembarangan di area pasar, karena ini mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas pengunjung. Upaya ini dilakukan utamanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP setempat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang melarang aktivitas seperti itu di trotoar atau tempat yang bukan lokasi resmi. Mereka rutin melakukan razia dan pengusuran, tapi kinerjanya masih ada kekurangan, seperti kualitas layanan yang kurang memadai karena pedagang merasa tidak dapat solusi relokasi atau tempat dagang alternatif, ditambah responsivitas petugas yang lambat dan tanggung jawab yang belum optimal.

Masalah utama datang dari rendahnya kepatuhan pedagang PKL terhadap aturan, sehingga meski sudah digusur, mereka sering kembali berjualan liar di sekitar pasar, yang berdampak buruk pada kebersihan dan kenyamanan warga Sidikalang. Selain itu, keterbatasan personel Satpol PP dengan luasnya wilayah yang harus dikawal membuat pengawasan tidak maksimal, apalagi ada kebiasaan masyarakat lokal yang sulit diubah soal toleransi terhadap PKL ini. Pemerintah mencoba mengatasinya dengan meningkatkan kemampuan komunikasi petugas di lapangan, seperti lebih sabar menjelaskan aturan saat razia, serta pelatihan rutin untuk menambah kapasitas SDM agar penertiban lebih humanis dan efektif.

4.2.1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berpijak pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, yang secara jelas mengatur larangan aktivitas perdagangan tidak teratur di ruang publik seperti trotoar dan pinggir jalan demi menjaga kelancaran arus lalu lintas pejalan kaki serta kendaraan. Standar implementasinya mencakup patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jadwal terstruktur, bertujuan menciptakan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan stakeholders pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata)

“Tujuan kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang pada dasarnya untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, kelestarian lingkungan, serta keindahan di sekitar area usaha sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021. Selain itu

kebijakan ini juga bertujuan agar aktivitas perdagangan tidak dilakukan di fasilitas umum seperti jalan, parit, jalur hijau, dan area terlarang lainnya yang dapat mengganggu ketertiban. Tujuan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas tertuang dalam peraturan dan telah disosialisasikan, baik kepada pelaksana maupun pedagang, termasuk adanya larangan dan sanksi yang diatur secara bertahap mulai dari teguran hingga denda atau kurungan. Indikator keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari terciptanya pasar yang tertib, bersih, tidak ada pedagang di luar area yang ditentukan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Beliau juga menambahkan:

“ Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang tidak semestinya, kurangnya kesadaran menjaga kebersihan, serta adanya pelanggaran yang terus berulang. Berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas pasar, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, faktor sosial budaya, hingga lemahnya konsistensi penegakan aturan turut mempengaruhi. Selain itu, adanya toleransi yang diberikan pemerintah serta resistensi masyarakat juga membuat penertiban belum berjalan optimal, sehingga hasil yang dicapai masih belum signifikan.”³³

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan. Selama observasi di kawasan Pasar Sidikalang, masih terlihat sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang seperti pinggir jalan dan fasilitas umum lainnya. Selain faktor fasilitas dan ekonomi, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juga ditemukan adanya pertimbangan lain yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan pedagang dalam menerima relokasi. Dalam beberapa titik, penataan kios yang disediakan belum sepenuhnya memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, budaya, maupun keyakinan pedagang. Terdapat kondisi di mana jenis dagangan tertentu ditempatkan berdekatan tanpa

³³ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) pada tanggal 31 Maret 2026

mempertimbangkan sensitivitas sebagian pedagang, sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman dalam beraktivitas. Situasi ini membuat sebagian PKL lebih memilih untuk tidak menempati kios yang telah disediakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek sosial dan kultural juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penataan, karena tidak semua pedagang memandang relokasi hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari kenyamanan dalam menjalankan usaha sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa tingkat kebersihan dan kerapian lingkungan pasar masih belum optimal, yang mengindikasikan bahwa kesadaran pedagang dalam menjaga lingkungan belum sepenuhnya terbentuk.



(Gambar. 3 Trotoar Pasar)



(Gambar. 4 Trotoar Pasar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa secara normatif tujuan kebijakan penertiban sudah dirumuskan dengan jelas, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar serta mencegah penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala masih menghambat pencapaian tujuan tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana pasar, kondisi infrastruktur yang belum memadai, serta faktor sosial budaya masyarakat menjadi penyebab utama masih terjadinya pelanggaran secara berulang. Selain itu, adanya toleransi dari pihak pemerintah serta resistensi dari pedagang turut memperlemah konsistensi penegakan aturan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki arah dan indikator keberhasilan yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks sehingga hasil yang dicapai belum maksimal.

4.2.2. Sumber Daya

Sumber daya memang jadi pondasi utama dalam keberhasilan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi. Mulai dari anggaran yang mencukupi untuk operasional Satpol PP dan Dinas Perdagangan, personel yang jumlahnya pas dengan kemampuan komunikasi yang baik, hingga fasilitas relokasi lapak yang nyaman dan strategis. Kalau semua ini tersedia, prosesnya bisa mengalir lancar, dari sosialisasi awal yang persuasif sampai pengawasan rutin yang bikin pedagang patuh tanpa drama.

Sayangnya, keterbatasan sumber daya sering bikin rencana ini tersendat di lapangan. Anggaran daerah yang pas-pasan membuat program relokasi mandek,

lapak pengganti minim atau malah nggak laku karena lokasinya kurang ramai, sementara petugasnya terbatas jumlahnya dan kadang kurang pelatihan soal pendekatan humanis. Akibatnya, razia cuma berujung gusur sementara, pedagang balik lagi, dan kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum jadi sulit ditegakkan secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata)

“Berdasarkan yang saya alami sebagai petugas Satpol PP di lapangan, jumlah personel untuk penertiban sebenarnya sudah cukup karena kami melibatkan beberapa instansi dan kegiatan ini juga dilakukan secara rutin, bahkan sampai dini hari. Namun, hasil yang dicapai masih belum maksimal karena koordinasi antarinstansi dan konsistensi dalam pelaksanaan masih kurang. Dari sisi anggaran juga masih terbatas, sehingga beberapa rencana penataan pasar, seperti pembatasan akses masuk, belum dapat direalisasikan. Selain itu, fasilitas yang disediakan untuk relokasi pedagang juga belum memadai karena jumlah kios di dalam pasar masih terbatas. Kondisi pasar yang kurang mendukung, seperti jalan yang becek dan drainase yang tersumbat, membuat pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar. Di samping itu, sarana pendukung penertiban juga belum optimal, ditambah lagi masalah lahan parkir yang sempit dan sering digunakan oleh pedagang, sehingga kondisi pasar menjadi semakin semrawut dan kurang nyaman.”³⁴

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan. Selama observasi di kawasan Pasar Sidikalang, terlihat bahwa kondisi fasilitas pasar masih belum mendukung pelaksanaan penertiban secara optimal. Beberapa titik di dalam pasar tampak becek, saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, serta area parkir yang sempit dan kerap digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Situasi ini menyebabkan lingkungan pasar menjadi

³⁴ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) pada tanggal 31 Maret 2026

kurang tertata dan tidak nyaman, sehingga mendorong pedagang untuk tetap memilih berjualan di luar area yang telah disediakan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa dari sisi jumlah personel sebenarnya sudah cukup karena melibatkan beberapa instansi terkait dan kegiatan penertiban dilakukan secara rutin, bahkan hingga dini hari. Namun demikian, hasil yang dicapai masih belum optimal karena koordinasi antarpetugas dan konsistensi pelaksanaan di lapangan belum berjalan dengan baik. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang cukup signifikan, sehingga sejumlah rencana penataan pasar, seperti pembatasan akses masuk, belum dapat direalisasikan. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas relokasi bagi pedagang masih terbatas karena jumlah kios di dalam pasar tidak mencukupi. Kondisi ini, ditambah dengan sarana pendukung penertiban yang belum maksimal, membuat upaya penataan menjadi kurang efektif dan berdampak pada masih berlanjutnya aktivitas pedagang di area terlarang.

4.2.3. Karakteristik dan Organisasi Pelaksanaan

Aspek organisasi ini sebenarnya membahas kemampuan karyawan, jumlah staf, dan struktur dan rantai komando lembaga pelaksana untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dalam penertiban PKL di Pasar Sidikalang, Satpol PP dan Dinas Pasar berfungsi sebagai pilar utama. Oleh karena itu, diperlukan pegawai yang mahir dalam menangani situasi di lapangan, jumlah personel yang cukup untuk melindungi area pasar yang luas, dan pembagian tugas yang jelas sehingga orang tidak bingung siapa yang mengerjakan apa. Jika koordinasinya baik, Satpol PP berkonsentrasi pada razia dan pengawasan, dan Dinas Pasar menangani

relokasi lapak, prosesnya akan lebih cepat dan lancar.

Namun pada kenyataannya, masalah di lapangan sering terjadi karena koordinasi antarinstansi yang buruk atau bahkan bentrok. Misalnya, Satpol PP merasa memiliki otoritas yang lebih besar sementara Dinas Pasar menegaskan bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Selain itu, ada masalah komunikasi yang tidak lancar, seperti laporan yang tidak nyambung atau instruksi yang tidak jelas dari atasan. Saya pernah mendengar dari teman di Dairi bahwa petugas kadang-kadang saling tunggu sampai razia dibatalkan atau malah bertengkar tentang siapa yang salah saat pedagang terus menolak pindah. Terakhir, tim yang solid malah menjadi masalah sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata).

“Berdasarkan pengalaman saya yang terlibat langsung dalam penertiban PKL di Pasar Sidikalang, kegiatan ini memang tidak hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi melibatkan beberapa pihak seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan pengelola pasar. Kami biasanya turun bersama, bahkan penertiban sering dilakukan secara rutin hingga dini hari. Masing-masing pihak sebenarnya sudah memiliki peran, di mana pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pengelola pasar mengatur fasilitas dan tata kelola, sementara kami dari Satpol PP bertugas menegakkan peraturan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian tugas tersebut belum berjalan secara optimal karena masih banyak kendala di lapangan. Koordinasi antarinstansi memang sudah ada, tetapi menurut saya belum sepenuhnya efektif, terlihat dari hasil penertiban yang belum signifikan dan masih adanya pedagang yang tetap berjualan di area terlarang. Selain itu, kurangnya koordinasi yang solid, profesionalisme, serta konsistensi dalam pelaksanaan juga menjadi hambatan utama. Ditambah lagi, kondisi sosial seperti adanya hubungan kekerabatan antara petugas dan pedagang turut memengaruhi tingkat ketegasan kami di lapangan, sehingga penertiban yang dilakukan sering kali belum maksimal dan sulit mencapai hasil yang diharapkan”³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) pada tanggal 31 Maret 2026

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti di Pasar Sidikalang yang menunjukkan bahwa penertiban telah melibatkan beberapa instansi dan dilakukan secara rutin, namun hasilnya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di area terlarang, sehingga mengindikasikan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa penertiban melibatkan Satpol PP, dan pengelola pasar dengan peran masing-masing. Namun, pembagian tugas dan koordinasi belum berjalan maksimal, ditambah dengan kurangnya konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan. Faktor sosial seperti hubungan kekerabatan juga memengaruhi ketegasan petugas, sehingga penertiban belum mencapai hasil yang diharapkan.

4.2.4. Sikap dan Disposisi Pelaksana

Sikap pelaksana terhadap tugasnya menunjukkan tingkat komitmen, keseriusan, dan orientasi normatif mereka terhadap tujuan kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang. Aparatur seperti Satpol PP dan lembaga terkait harus menyadari bahwa penertiban merupakan bagian penting dari upaya penataan ruang publik untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ini bukan sekadar penegakan undang-undang formal. Ketidaktegasan tindakan lapangan, inkonsistensi pengawasan, dan kurangnya inisiatif solutif untuk pedagang terdampak seringkali menyebabkan sikap apatis, rendahnya motivasi

intrinsik, atau resistensi internal. Hal ini terlihat dalam proses pelaksanaan kebijakan lokal di Kabupaten Dairi. Tidak hanya mengurangi efisiensi operasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan mencapai ketertiban pasar yang berkelanjutan dan keseimbangan sosial, sangat penting untuk mengubah perspektif pelaksana melalui peningkatan kesadaran birokratis, pelatihan berbasis nilai, dan mekanisme insentif yang terorganisir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata).

“Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, dalam menjalankan penertiban PKL kami memang sering dihadapkan pada berbagai dilema, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Kami memahami bahwa penertiban tidak bisa dilakukan secara keras semata, karena banyak pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut dan sudah menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari. Selain itu, adanya hubungan kekerabatan antara kami dengan para pedagang membuat kami harus lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ketika menghadapi penolakan, biasanya kami tidak langsung mengambil tindakan tegas, melainkan melakukan pendekatan secara bertahap seperti memberikan teguran terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya penolakan dari pedagang masih sering terjadi, bahkan terkadang muncul perlawanan. Di sisi lain, kami juga merasa belum ada pembinaan atau pelatihan khusus yang benar-benar memadai bagi petugas di lapangan, sehingga koordinasi, profesionalisme, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas masih menjadi kendala. Hal inilah yang menyebabkan upaya penertiban yang sudah kami lakukan berkali-kali belum mampu memberikan hasil yang maksimal.”³⁶

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan peneliti di

³⁶ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) Pada Tanggal 31 Maret 2026

lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Sidikalang masih belum berjalan secara tegas dan konsisten. Aparat cenderung lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan tegas, sehingga pelanggaran yang sama masih terus berulang. Kondisi ini mencerminkan bahwa sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan di luar aspek formal.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa aparat menghadapi dilema dalam bertindak karena harus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya masyarakat. Banyak pedagang yang berjualan karena tuntutan ekonomi, bahkan telah menjadi kebiasaan turun-temurun, sehingga aparat tidak dapat bertindak secara represif. Selain itu, adanya hubungan kekerabatan antara petugas dan pedagang membuat tindakan penertiban menjadi kurang tegas. Dalam praktiknya, aparat lebih mengutamakan langkah bertahap seperti pemberian teguran, meskipun penolakan dan resistensi dari pedagang tetap sering terjadi. Di sisi lain, tidak adanya pembinaan atau pelatihan khusus bagi aparat turut memengaruhi profesionalisme dan konsistensi pelaksanaan, sehingga penertiban yang dilakukan berulang kali belum mampu memberikan hasil yang optimal.

4.2.5. Komunikasi Antar Instansi

Untuk melaksanakan kebijakan penertiban PKL, komunikasi harus jelas, konsisten, dan terkoordinasikan secara vertikal dan horizontal antar instansi terkait. Di Pasar Sidikalang, kurangnya interaksi dengan pedagang kaki lima menunjukkan kelemahan komunikasi yang mendasar. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami aturan Perda Nomor 1 Tahun 2016 dan alasan penertiban, yang

membuat orang percaya bahwa intervensi tersebut represif. Karena ketidakjelasan ini, kesalahpahaman sistematis menyebabkan kelompok PKL menentang secara aktif. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan tidak konsisten, yang ditunjukkan oleh perbedaan pendekatan antara petugas, yang sebagian tegas dan sebagian permisif. Pada akhirnya, hal ini merusak kebijakan dan melemahkan kinerja operasional secara keseluruhan. Fenomena ini memperburuk dinamika pasar sosial, di mana ketidakpatuhan pedagang terus-menerus meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap ketidakmampuan aparat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata).

Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, kegiatan sosialisasi penertiban pedagang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada Perda Nomor 10 Tahun 2021. Saat turun langsung, kami tidak hanya menyampaikan larangan berjualan di fasilitas umum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan instansi terkait dan lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif serta bertahap, karena adanya kedekatan sosial antara petugas dan pedagang. Namun, pada kenyataannya, informasi yang sudah disampaikan sering kali belum dipahami secara menyeluruh, yang terlihat dari masih adanya pelanggaran seperti penggunaan badan jalan dan fasilitas umum untuk berjualan serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, faktor ekonomi, serta kebiasaan berdagang yang sudah berlangsung lama. Selain itu, keterbatasan sarana di pasar dan adanya praktik seperti pungutan liar juga turut memengaruhi cara pandang pedagang terhadap kebijakan, sehingga proses sosialisasi yang kami lakukan belum sepenuhnya berjalan efektif dan hasilnya belum maksimal.”³⁷

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan peneliti di

³⁷ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) Pada Tanggal 31 Maret 2026

lapangan yang menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam penertiban PKL di Pasar Sidikalang belum berjalan secara optimal. Selama observasi, masih banyak pedagang yang berjualan di fasilitas umum serta kurang memperhatikan kebersihan, yang mengindikasikan bahwa informasi kebijakan belum sepenuhnya dipahami. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyampaian informasi dan kurangnya efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2021, tidak hanya terkait larangan berjualan di area terlarang, tetapi juga mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan instansi terkait turut terlibat langsung, namun pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan bertahap karena adanya faktor kedekatan sosial antara petugas dan pedagang. Meskipun demikian, tingkat pemahaman pedagang terhadap kebijakan masih rendah, yang terlihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti faktor sosial ekonomi, kebiasaan berdagang yang sudah berlangsung lama, keterbatasan fasilitas pasar, serta adanya praktik tertentu yang memengaruhi persepsi pedagang terhadap kebijakan. Akibatnya, proses komunikasi yang dilakukan belum mampu berjalan secara efektif dan belum memberikan hasil yang maksimal.

4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Keberhasilan penertiban PKL sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, terutama dari segi ekonomi pedagang dan respons sosial masyarakat.

Dalam kenyataannya, banyak pedagang menolak penertiban karena khawatir kehilangan sumber pendapatan, karena sebagian besar dari mereka bergantung pada penjualan untuk hidup. Keadaan seperti ini membuat kebijakan sulit diterima, terutama jika tidak diimbangi dengan solusi yang jelas seperti tempat relokasi yang layak atau alternatif bisnis yang layak. Dukungan sosial juga merupakan komponen penting. Jika masyarakat percaya bahwa kebijakan mengabaikan kebutuhan mereka, konflik dan penolakan cenderung terjadi. Sebaliknya, jika ada komunikasi yang baik, bantuan, dan pendekatan yang lebih manusiawi, kebijakan akan lebih mudah diterima. Oleh karena itu, lingkungan yang ramah dan mendukung dapat membantu pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya dukungan sosial adalah penghalang utama untuk proses penertiban di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata).

“Kondisi ekonomi pedagang sangat mempengaruhi pelaksanaan penertiban, karena banyak dari mereka berjualan bukan hanya untuk mencari keuntungan besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang sudah menjadi kebiasaan dan bagian dari interaksi sosial. Banyak pedagang berasal dari daerah pedesaan dan sudah berangkat sejak dini hari, sehingga ketika dilakukan penertiban sering muncul dilema kemanusiaan bagi kami. Penertiban juga berdampak pada pendapatan pedagang, karena jika mereka tidak diperbolehkan berjualan di lokasi yang biasa, maka penghasilan mereka otomatis berkurang, apalagi keterbatasan kios di dalam pasar membuat mereka tidak punya alternatif tempat yang layak.

Respon masyarakat terhadap kebijakan penertiban cenderung beragam, bahkan sering menimbulkan resistensi dan perlawanan, terutama karena kuatnya hubungan kekerabatan di Sidikalang yang kadang melibatkan petugas dan pedagang itu sendiri. Kondisi ini membuat pemerintah cenderung tidak bertindak represif. Selain itu, ada juga tekanan sosial dalam bentuk persepsi masyarakat, seperti anggapan bahwa kami hanya mencari keuntungan dari denda, serta adanya praktik pungutan liar yang membuat pedagang merasa memiliki “hak” untuk berjualan di area terlarang. Semua ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya soal aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan

kepercayaan masyarakat."³⁸

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat sangat memengaruhi pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Sidikalang. Selama observasi, terlihat bahwa pedagang tetap bertahan berjualan di area terlarang karena kebutuhan ekonomi, meskipun telah dilakukan penertiban. Hal ini menandakan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dasar para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Satpol PP, diketahui bahwa sebagian besar pedagang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sudah menjadi bagian dari kebiasaan dan interaksi sosial mereka. Banyak di antara mereka berasal dari daerah pedesaan dan mulai beraktivitas sejak dini hari, sehingga penertiban sering menimbulkan dilema bagi pemerintah. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti kios di dalam pasar membuat pedagang tidak memiliki alternatif tempat yang memadai, sehingga penertiban berdampak langsung pada penurunan pendapatan mereka. Di sisi lain, respons masyarakat terhadap kebijakan cenderung beragam dan sering disertai penolakan, yang dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial serta persepsi negatif terhadap pemerintah. Adanya anggapan terkait denda dan praktik tertentu juga turut membentuk sikap pedagang, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak hanya

³⁸ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) Pada Tanggal 31 Maret 2026

dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

4.3 Faktor Yang Menghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Satpol PP, Selaku Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaatan). Yang menjelaskan bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara adalah

“Berdasarkan pengalaman saya yang terlibat langsung dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi, kami menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks di lapangan. Salah satu hambatan utama berasal dari pedagang itu sendiri, di mana tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan masih rendah. Meskipun sudah berulang kali kami berikan teguran, masih banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di area yang dilarang. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga sangat memengaruhi proses penertiban, terutama karena adanya hubungan kekerabatan yang kuat di lingkungan setempat, sehingga terkadang kami merasa kurang leluasa untuk bertindak tegas, apalagi jika yang ditertibkan adalah orang yang dikenal. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, seperti jumlah kios yang belum mencukupi, fasilitas yang kurang memadai, serta ukuran lapak yang sempit, sehingga pedagang lebih memilih berjualan di luar area resmi yang dianggap lebih strategis. Ditambah lagi, keterbatasan anggaran juga memengaruhi upaya penataan pasar dan pengawasan di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan yang kami lakukan belum bisa berjalan secara maksimal.”³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak, sebagai Windra Aksi Lingga, SE, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Penaata) Pada Tanggal 31 Maret 2026

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama berasal dari rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, meskipun teguran telah diberikan secara berulang. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi proses penertiban, terutama karena adanya hubungan kekerabatan yang kuat di lingkungan masyarakat sehingga petugas seringkali merasa kurang leluasa untuk bertindak tegas. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah kios yang belum mencukupi, fasilitas yang kurang memadai, serta ukuran lapak yang sempit, mendorong pedagang untuk memilih berjualan di luar area resmi yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi ini semakin diperkuat oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya upaya penataan pasar dan pengawasan di lapangan, sehingga implementasi kebijakan penertiban belum berjalan secara maksimal.

4.4 Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Sidikalang memegang peran penting dalam mengelola aktivitas perdagangan tradisional di Kabupaten Dairi, tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas pasar, tetapi juga menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Melalui berbagai kebijakan yang dijalankan, PD Pasar berupaya memastikan kegiatan jual beli berlangsung secara aman dan tertib. Salah satu bentuk nyatanya adalah penertiban pedagang yang masih berjualan di trotoar dan badan jalan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas serta

kenyamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PD Pasar bekerja sama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparat keamanan, dengan pendekatan yang tidak hanya tegas, tetapi juga mengedepankan cara persuasif dan manusiawi.

Selain melakukan penertiban, PD Pasar juga berusaha memberikan solusi dengan menyediakan tempat berjualan yang lebih layak di dalam area pasar agar pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan. Upaya ini sekaligus mendukung tujuan menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang tertata dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan pelayanan, kebersihan, serta sarana dan prasarana terus dilakukan untuk menarik minat masyarakat berbelanja di pasar resmi. Seluruh upaya tersebut didukung oleh landasan hukum daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar dalam penertiban dan pengawasan pedagang. Dengan demikian, PD Pasar tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan produktif bagi masyarakat.⁴⁰

4.4.1 Sejarah Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

Pusat Pasar Sidikalang dibentuk dengan berlandaskan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah guna melaksanakan

⁴⁰ Pemerintah Kabupaten Dairi, *Perusahaan Daerah Pasar*,

tugas dan fungsi pemerintahan serta menjalankan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan ini juga merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang menyatakan bahwa perusahaan daerah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan urusan rumah tangga daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Atas dasar ketentuan hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi membentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi sebagai instrumen pengelolaan sektor perpasaran daerah.

Selanjutnya, pendirian Pusat Pasar Sidikalang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang pengelolaan Perusahaan Daerah Pusat Pasar Sidikalang yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum di bidang perpasaran, melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar, serta berperan dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Secara geografis, Pusat Pasar Sidikalang terletak di wilayah Kabupaten Dairi, tepatnya di Jalan Dairi. Pembangunan pasar ini menelan anggaran sebesar 18 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan Blok A, B, C, D, dan E. Pusat Pasar Sidikalang secara resmi diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2010 oleh Bupati Dairi saat itu, KRA. Johnny Sitohang Adinegoro.⁴¹

⁴¹ Firman Berutu, 2017 Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Keputusan Pedagang Menyewa Kios (Study Kasus Perusahaan Daerah Pusat Pasar Sidikalang)

4.5 Mekanisme Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara

4.5.1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan di area pasar.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Penertiban PD Pasar Sidikalang, diketahui bahwa PD Pasar tidak memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang berada di luar area pasar resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan lebih banyak berada di bawah koordinasi instansi lain, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Divisi Penertiban PD Pasar Sidikalang, beliau menjelaskan bahwa

"Pada dasarnya penertiban pedagang kaki lima yang berada di luar area pasar bukan menjadi kewenangan utama kami dari PD Pasar. Tugas kami lebih difokuskan pada pengelolaan dan penataan pedagang yang berada di dalam area pasar resmi. Untuk penertiban pedagang kaki lima di luar area tersebut, PD Pasar biasanya hanya mengikuti arahan serta koordinasi dari Satpol PP yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan."⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PD Pasar lebih berperan sebagai pihak yang mendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi yang memiliki

⁴² Wawancara dengan Bapak Ronal Silalahi Selaku Kepala Divisi Penertiban PD Pasar Sidikalang Pada Tanggal 31 Maret 2026

kewenangan langsung dalam penegakan ketertiban umum.

4.5.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa tenaga kerja, tetapi juga mencakup kewenangan, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara, PD Pasar memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, terutama yang berjualan di luar area pasar resmi. Hal ini menyebabkan PD Pasar tidak dapat secara langsung melakukan tindakan penertiban tanpa adanya koordinasi dengan Satpol PP. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki PD Pasar lebih difokuskan pada pengelolaan fasilitas pasar dan pengaturan pedagang yang telah terdaftar di dalam area pasar.

4.5.3 Karakteristik dan Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana juga mempengaruhi bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam hal ini, PD Pasar merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama sebagai pengelola fasilitas pasar dan pengaturan aktivitas perdagangan di dalam area pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Penertiban PD Pasar Sidikalang, diketahui bahwa organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PD Pasar lebih berperan sebagai pihak yang membantu atau mendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh

Satpol PP sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum.

4.5.4 Sikap dan Disposisi Pelaksana

Sikap dan disposisi pelaksana berkaitan dengan bagaimana pandangan serta komitmen aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang, aparatur PD Pasar pada dasarnya mendukung kebijakan penertiban tersebut.

Namun demikian, karena kewenangan utama berada pada Satpol PP, maka PD Pasar hanya menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu mengelola pedagang yang berada di dalam area pasar. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak PD Pasar untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4.5.5 Komunikasi Antar Instansi

Komunikasi antar instansi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama ketika pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga. Dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang, koordinasi antara PD Pasar dan Satpol PP menjadi hal yang sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara, PD Pasar biasanya mengikuti arahan dari Satpol PP ketika dilakukan kegiatan penertiban pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar instansi telah dilakukan, meskipun peran utama tetap berada pada Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

4.5.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Dalam banyak kasus, pedagang kaki lima memilih berjualan di luar area pasar karena dianggap lebih strategis dan memiliki potensi pembeli yang lebih banyak. Hal tersebut seringkali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban. Oleh karena itu, kebijakan penertiban tidak hanya membutuhkan tindakan penegakan aturan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pedagang agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan, yaitu menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan pasar, belum sepenuhnya dapat dicapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan PD Pasar yang hanya berfokus pada pengelolaan pedagang di dalam area pasar resmi, sementara penertiban pedagang di luar area menjadi tanggung jawab utama Satpol PP. Dari sisi sumber daya, peran PD Pasar juga terbatas karena tidak memiliki otoritas langsung dalam tindakan penertiban, sehingga pelaksanaan sangat bergantung pada koordinasi dengan instansi lain. Secara organisasi, PD Pasar berfungsi sebagai pihak pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, bukan sebagai pelaksana utama, yang berdampak pada kurang optimalnya pengendalian di lapangan. Meskipun demikian, dari segi sikap, aparatur PD Pasar menunjukkan dukungan terhadap kebijakan dengan tetap

menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki. Komunikasi antarinstansi pada dasarnya telah terjalin, terutama melalui koordinasi dengan Satpol PP, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, kondisi sosial dan ekonomi pedagang yang cenderung memilih lokasi strategis di luar pasar serta pertimbangan keuntungan menjadi tantangan tersendiri, sehingga kebijakan penertiban tidak cukup hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi agar dapat diterima dan berjalan lebih efektif di masyarakat.

4.6 Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat

4.6.1. Pedagang 1

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang tumbuh seiring dengan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, sehingga banyak masyarakat memilih berdagang secara mandiri dengan modal yang relatif kecil di ruang-ruang publik seperti trotoar, pinggir jalan, dan area pasar. Aktivitas PKL umumnya bersifat fleksibel, baik dari segi lokasi maupun waktu berjualan, serta dikelola secara sederhana tanpa memerlukan teknologi tinggi, sehingga mampu menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat berpendidikan rendah atau yang tidak memiliki keterampilan khusus. Meskipun demikian, keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan dalam penataan kota, seperti terganggunya ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas akibat penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan yang tidak hanya menekankan pada

penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi para pedagang, sehingga keberadaan PKL tetap dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima,

“Saya tetap memilih berjualan di luar area pasar resmi karena kondisi ekonomi yang mendesak dan fasilitas di dalam pasar kurang mendukung. Menurut saya, lokasi di dalam pasar relatif sepi pembeli, sehingga pendapatan yang saya peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ukuran kios yang tersedia juga terlalu sempit dan kurang memadai untuk menunjang aktivitas berdagang secara maksimal. Dengan kondisi seperti itu, saya merasa tidak memiliki banyak pilihan selain berjualan di luar area pasar yang menurut saya lebih strategis dan ramai pengunjung. Penghasilan yang saya dapatkan setiap hari langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup hari itu juga, sehingga saya sangat bergantung pada lokasi yang memungkinkan mendapatkan pembeli lebih banyak. Bagi saya, faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam menentukan tempat berjualan, meskipun saya menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.”⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tidak terlepas dari tekanan kondisi ekonomi masyarakat serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di dalam area pasar. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan pedagang yang menyatakan bahwa lokasi di dalam pasar kurang ramai pengunjung, ukuran kios yang sempit, serta biaya sewa yang relatif tinggi menjadi pertimbangan utama untuk memilih berjualan di luar area resmi. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa aktivitas jual beli di luar pasar cenderung lebih hidup dibandingkan di dalam pasar, sehingga menarik lebih banyak pembeli dan memberikan peluang pendapatan yang lebih besar bagi pedagang. Selain itu, dari dokumentasi yang

⁴³ Wawancara dengan Ibu Marlina Matondang sebagai Pedagang 31 Maret 2026

diperoleh, terlihat bahwa fasilitas pasar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pedagang, baik dari segi kenyamanan maupun kapasitas ruang, sehingga mendorong mereka untuk mencari alternatif lokasi berdagang. Meskipun demikian, para pedagang pada umumnya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tekanan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan utama yang membuat mereka tetap bertahan berjualan di area yang dianggap lebih strategis.

4.6.2 Pedagang 2

Pedagang merupakan individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas ekonomi berupa menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks sosial ekonomi, pedagang juga dipahami sebagai pelaku distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen serta berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal, baik dalam sektor formal maupun informal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima,⁴⁴

“Saya memilih berjualan di luar area pasar bukan tanpa alasan. Menurut saya, kondisi di dalam pasar relatif sepi pembeli, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, ukuran kios yang tersedia juga terasa terlalu kecil untuk menunjang aktivitas berdagang secara leluasa. Ditambah lagi, biaya sewa kios yang cukup tinggi menjadi beban tersendiri bagi saya. Dengan kondisi seperti itu, pendapatan yang saya peroleh sering kali tidak mampu menutup modal yang telah saya keluarkan. Oleh karena itu, saya lebih memilih berjualan di luar area pasar yang menurut saya lebih ramai dan memiliki potensi mendatangkan pembeli lebih banyak. Bagi saya, pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama untuk tetap bertahan berjualan di lokasi tersebut, meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan.”⁴⁵

⁴⁴ Haris, M. (2024). *Interaksi Sosial dan Jaringan Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perubahan Ekonomi Lokal*. Jurnal Masyarakat Madani.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Aisyah Limbong, sebagai Pedagang pada tanggal 31 Maret 2026

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa keputusan pedagang untuk berjualan di luar area pasar tidak terlepas dari berbagai pertimbangan ekonomi dan kondisi lapangan yang mereka hadapi. Hasil wawancara dengan salah satu pedagang menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembeli di dalam pasar, keterbatasan ukuran kios, serta tingginya biaya sewa menjadi faktor utama yang mendorong mereka memilih lokasi di luar pasar. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang menemukan bahwa aktivitas jual beli di dalam pasar memang relatif kurang ramai dibandingkan dengan area luar yang lebih strategis dan dilalui banyak masyarakat. Selain itu, melalui dokumentasi yang diperoleh, terlihat adanya perbedaan signifikan antara tingkat keramaian dan potensi pembeli di dalam dan di luar pasar. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang merasa bahwa berjualan di dalam pasar tidak mampu memberikan keuntungan yang cukup, bahkan berisiko tidak menutupi modal usaha. Meskipun demikian, para pedagang tetap menyadari bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, namun faktor kebutuhan ekonomi menjadi alasan dominan yang mendorong mereka untuk tetap bertahan berjualan di lokasi tersebut.

4.7 Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang ikut menentukan arah dan keberhasilan

kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui keterlibatan dalam memberikan masukan, mendukung pelaksanaan kebijakan, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan di lapangan. Kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan menjadi indikator penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat kondisi di mana masyarakat cenderung bersifat pasif, hanya mengikuti kebijakan tanpa memberikan kontribusi pemikiran atau kritik yang konstruktif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pemahaman terhadap kebijakan, keterbatasan akses informasi, maupun kurangnya ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang aktif dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kebijakan. Keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, partisipasi juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dijalankan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari

pemerintah untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam proses kebijakan publik.⁴⁶

4.7.1 Masyarakat 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Setempat,

“Sebagai masyarakat yang merasakan langsung kondisi tersebut, saya merasa sangat terganggu dengan keadaan jalan yang sering mengalami kemacetan. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan hingga memakan badan jalan membuat ruang untuk kendaraan menjadi semakin sempit. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan sering menimbulkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, kondisi lingkungan juga terlihat kurang bersih karena banyaknya sampah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan. Hal ini tentu membuat suasana menjadi tidak nyaman untuk dilalui.”

4.7.2 Masyarakat 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Setempat,

“saya juga melihat bahwa keberadaan pedagang kaki lima berdampak pada penataan ruang yang menjadi kurang rapi dan cenderung kumuh. Trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki kini sudah tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya karena dipenuhi oleh pedagang. Akibatnya, saya dan masyarakat lainnya terpaksa berjalan di badan jalan, yang tentunya sangat berbahaya karena harus berhadapan langsung dengan kendaraan yang melintas. Kondisi ini membuat saya berharap adanya penataan yang lebih baik agar jalan kembali tertib, bersih, dan aman untuk semua pengguna.”⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Sidikalang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Hasil

⁴⁶ Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(11), 380–389.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Agustian sebagai Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2026

wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas pedagang yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas, sehingga arus kendaraan menjadi tidak lancar dan kerap menimbulkan kemacetan, terutama pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, kondisi kebersihan lingkungan juga dinilai kurang terjaga akibat sampah yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan, yang pada akhirnya menurunkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di sekitar lokasi tersebut.

Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang memperlihatkan bahwa beberapa titik jalan di sekitar pasar mengalami kepadatan kendaraan dan terlihat kurang tertata dengan baik. Di sisi lain, penataan ruang publik juga mengalami perubahan fungsi, di mana trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya karena telah dipenuhi oleh pedagang. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan yang berisiko terhadap keselamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan permasalahan dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan, sehingga diperlukan upaya penataan yang lebih optimal agar tercipta ruang publik yang tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh pengguna.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Mekanisme Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera utara

4.8.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang telah memiliki arah dan tujuan yang relatif jelas, sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum, kebersihan, serta larangan penggunaan fasilitas publik untuk aktivitas berdagang. Namun, dalam implementasinya di lapangan, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di area terlarang serta rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Kondisi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi, di mana ketidakjelasan operasional atau lemahnya indikator kinerja dapat menghambat pencapaian hasil kebijakan secara optimal. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, efektivitasnya seringkali terhambat oleh rendahnya kepatuhan pelaku sasaran. Perbedaan konteks dalam penelitian ini terletak pada adanya faktor toleransi kebijakan dan kondisi sosial lokal di Sidikalang yang menyebabkan standar yang telah ditetapkan menjadi kurang tegas dalam praktiknya.

4.8.1.2 Sumber Daya

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun kualitas sarana pendukung. Meskipun secara kuantitas jumlah personel relatif mencukupi karena

melibatkan beberapa instansi, efektivitas pelaksanaan tetap belum optimal akibat kurangnya koordinasi serta terbatasnya dukungan fasilitas seperti kios relokasi yang layak. Kondisi infrastruktur pasar yang kurang memadai, seperti drainase yang buruk dan area yang tidak nyaman, turut mendorong pedagang untuk tetap berjualan di luar area yang telah disediakan. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa kecukupan sumber daya menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa keterbatasan fasilitas dan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam penataan PKL. Namun, dalam konteks penelitian ini, permasalahan sumber daya tidak hanya terletak pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas lingkungan pasar yang belum mampu menarik pedagang untuk direlokasi secara sukarela.

4.8.1.3 Karakteristik dan Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang melibatkan beberapa instansi, seperti Satpol PP, dan Perusahaan Daerah Pasar, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi belum berjalan secara efektif, yang terlihat dari masih lemahnya pembagian tugas, kurangnya profesionalisme, serta belum konsistennya pelaksanaan di lapangan. Situasi ini menyebabkan upaya penertiban yang dilakukan belum memberikan hasil yang signifikan, ditandai dengan masih adanya pelanggaran yang berulang. Temuan ini selaras dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, termasuk struktur birokrasi dan pola koordinasi,

sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL masih belum optimal akibat lemahnya responsivitas dan koordinasi. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada adanya faktor hubungan sosial yang turut memengaruhi efektivitas organisasi, khususnya dalam konteks daerah dengan ikatan kekerabatan yang kuat.

4.8.1.4 Sikap dan Disposisi Pelaksana

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sikap dan komitmen aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban PKL masih belum sepenuhnya tegas, karena dihadapkan pada dilema antara penegakan aturan dan pertimbangan sosial kemasyarakatan. Aparat cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan bertahap dalam menghadapi pelanggaran, mengingat sebagian besar pedagang menggantungkan hidup pada aktivitas tersebut. Selain itu, faktor hubungan kekerabatan antara petugas dan pedagang juga memengaruhi tingkat ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa disposisi atau sikap pelaksana, termasuk komitmen dan orientasi terhadap kebijakan, sangat menentukan keberhasilan implementasi. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kendala dalam penegakan kebijakan seringkali berkaitan dengan kurangnya ketegasan aparat di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan muncul pada kuatnya pengaruh faktor sosial budaya lokal yang menyebabkan aparat lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil penertiban.

4.8.1.5 Komunikasi Antar Instansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang belum berjalan secara optimal, baik dalam bentuk sosialisasi kepada pedagang maupun koordinasi internal antarorganisasi pelaksana. Kurangnya pemahaman pedagang terhadap isi dan tujuan kebijakan mengindikasikan bahwa proses komunikasi belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif. Hal ini menyebabkan munculnya kesalah pahaman serta resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan. Kondisi tersebut sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya penertiban PKL. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pola komunikasi yang masih dipengaruhi oleh pendekatan non-represif akibat faktor sosial, sehingga penyampaian kebijakan cenderung kurang tegas dan tidak merata.

4.8.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal, khususnya aspek sosial dan ekonomi, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang. Banyak pedagang yang tetap berjualan di area terlarang karena faktor ekonomi, yakni kebutuhan untuk mempertahankan pendapatan harian. Selain itu, adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitar serta budaya lokal yang toleran terhadap aktivitas PKL turut memperkuat keberadaan mereka di ruang publik. Hal

ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel eksternal yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa rendahnya daya tarik lokasi relokasi serta kondisi ekonomi pedagang menjadi alasan utama kegagalan kebijakan penataan PKL. Dalam konteks penelitian ini, kekhasan terletak pada kuatnya faktor budaya lokal dan keterikatan sosial yang semakin memperumit proses penertiban di lapangan.

4.9 Faktor Yang Menjadi Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang masih dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup beragam. Salah satu hambatan utama berasal dari perilaku pedagang itu sendiri, di mana tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan masih tergolong rendah, meskipun pihak petugas telah berulang kali memberikan teguran. Selain itu, kondisi sosial dan budaya setempat juga turut memengaruhi jalannya penertiban, terutama karena kuatnya hubungan kekerabatan di antara masyarakat yang membuat aparat sering merasa tidak leluasa untuk bertindak tegas, khususnya ketika berhadapan dengan pedagang yang masih memiliki hubungan dekat. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas menjadi persoalan yang

tidak kalah penting, seperti jumlah kios yang belum mencukupi, kondisi sarana yang kurang memadai, serta ukuran lapak yang relatif sempit, sehingga mendorong pedagang memilih berjualan di luar area resmi yang dianggap lebih strategis. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga upaya penataan pasar dan pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

4.10 Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dipahami bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar tidak dapat dilepaskan dari tekanan kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di dalam pasar. Para pedagang cenderung memilih berjualan di luar area resmi karena dinilai lebih strategis, memiliki arus pembeli yang lebih ramai, serta mampu memberikan pendapatan yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, kondisi di dalam pasar seperti minimnya pengunjung, ukuran kios yang terbatas, dan biaya sewa yang relatif tinggi turut menjadi faktor pendorong berpindahnya aktivitas perdagangan ke luar pasar. Namun, keberadaan PKL di ruang publik juga menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, seperti kemacetan akibat penyempitan badan jalan, terganggunya fungsi trotoar, serta menurunnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Akibatnya, masyarakat merasa kurang aman dan tidak nyaman dalam beraktivitas di sekitar lokasi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga berdampak pada ketertiban dan tata ruang kota, sehingga diperlukan upaya penataan yang lebih bijak dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang sekaligus kenyamanan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan

1. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui keterlibatan Satpol PP dan Perusahaan Daerah Pasar dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pengawasan, pemberian imbauan, hingga tindakan penertiban di lapangan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di area terlarang setelah penertiban dilakukan. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar proses penataan PKL dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan..
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban PKL di Pasar Sidikalang berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Hambatan utama yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pedagang, keterbatasan fasilitas relokasi yang memadai, lemahnya pengawasan pasca penertiban, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku. Di

samping itu, kondisi ekonomi pedagang yang bergantung pada aktivitas berdagang di lokasi strategis juga menjadi penyebab munculnya penolakan terhadap kebijakan penertiban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya membutuhkan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih persuasif serta dukungan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat.

2.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan sosialisasi kepada pedagang secara berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah diharapkan melakukan perbaikan fasilitas pasar dan menyediakan lokasi relokasi yang layak serta strategis.
3. Aparat pelaksana perlu menjaga profesionalisme dengan mengutamakan pendekatan persuasif yang tetap tegas.
4. Pengawasan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara konsisten agar tidak terus berulang.
5. Pedagang kaki lima diharapkan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.
6. Pedagang juga perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan

ketertiban lingkungan.

7. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas jumlah informan dan menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Perturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi yang mengatur penyelenggaraan usaha pasar melalui perusahaan daerah sebagai pengelola fasilitas pasar. [Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2009](#)

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. [PERPRES No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima](#)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. [UU No. 23 Tahun 2014](#)

Artikel Web

Harian 62 Bertanya Anak Indonesia, Pemkab Dairi Tertibkan PKL di Pasar Sidikalang, Wujudkan Kawasan Tertata, Juni 2025 (1) [New Message!](#)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*, diakses melalui: <https://polpp.kemendagri.go.id>

Pemerintah Kabupaten Dairi. *Satuan Polisi Pamong Praja*. Diakses 9 April 2026.

Buku

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approache (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*

Skripsi

Firman Berutu, 2017 Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Keputusan Pedagang Menyewa Kios (Study Kasus Perusahaan Daerah Pusat Pasar Sidikalang)

Jurnal

Barunawan, N. T. 2024. *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya*. PRAJA Observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 4(5).

[Jurnal Penelitian Administrasi Publik \(e- ISSN: 2797-0469\)](#)

Haris, M. 2024. *Interaksi Sosial dan Jaringan Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perubahan Ekonomi Lokal*. *Jurnal Masyarakat Madani*.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo. *Policy Implementation on Guidelines for New Habits Adaptation Lampung Province: Survey on Student Groups*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. volume 628. [125968215.pdf](#)

Manganti, G. S. 2023. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3.(11).

Lubis, Muhammad Ibnu Asyari. 2021. *Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan*, *Faculty of Social Sciences and Political Science, Dapertement of Public Administration*. [Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan](#)

Permatasari, Iman Amanda. 2022. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*. vol. 1. no. 1. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/th>

Purwanto, Jaya Agus. 2023. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*. Vol. 6 No. 1 ISSN 2612-2142 [522-Article Text-1283-1-10-20230523.pdf](#)

Rafiandi, Reihan Oka. 2025. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 10. No. 12 2025


[Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial](#)

Restianto, Riko Dwi. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo*

Hartawan, R. C. dkk. 2023. *Implementation Van Meter dan Van Horn Zoning System Policies Model, International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS) E-ISSN: 2808-1765 Volume 2, Number 4*.

Satararuddin, Suprianto, Akung Daeng. 2020, Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 2. No. 2, [View of Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram](#)

Sihite, APZ. 2023. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang, *Jurnal Tata Pamong*. [Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri](#)



- Siregar, Nurmayana. 2022. Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis *Penyelenggaraan Pelaaatohan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol.1. No.7.
- Setiawa, Irza. 2024. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara*, *Jurnal Niara* 17, no. 2. [Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara | Jurnal Niara](#)
- Setiawan, Irza. 2024. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Niara* Vol. 17, No. 2. [258-263.pdf](#)
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. 2022. Implementasi kebijakan penyederhanaan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 2.(1).
- Sudrajat, Yayat. 2024. *Kebijakan Publik (Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [YAYAT SUDRAJAT 30600120021.pdf](#)
- Zalvia, E. T., & Adnan, F. 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Purus Kota Padang*. *Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1). [Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima \(PKL\) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang | Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora](#)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Pertanyaan Kepada Satpl PP Sidikalang Sumatera Utara

1. Bagaimana tujuan kebijakan penertiban PKL di Pasar Sidikalang?
2. Apakah tujuan tersebut sudah tersosialisasi dengan baik kepada pedagang?
3. Bagaimana pelaksanaan penertiban dilakukan di lapangan?
4. Bagaimana koordinasi dengan PD Pasar dan instansi lain?
5. Apa kendala utama dalam pelaksanaan penertiban?
6. Bagaimana respon pedagang terhadap penertiban?
7. Apakah sumber daya (personel dan sarana) sudah memadai?

Daftar Pertanyaan Kepada Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Sidikalang Sumatera Utara


1. Bagaimana peran PD Pasar dalam mendukung penertiban PKL?
2. Apakah tersedia lokasi relokasi bagi pedagang?
3. Mengapa masih ada kios/lapak yang tidak dimanfaatkan?
4. Apa kendala dalam pengelolaan dan penataan pedagang?

Daftar Pertanyaan Kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Sumatera Utara

1. Apakah mengetahui adanya kebijakan penertiban PKL?
2. Mengapa tetap berjualan di lokasi sekarang?
3. Apakah pernah mencoba lokasi relokasi?
4. Apa kendala jika direlokasi?
5. Bagaimana dampak penertiban terhadap pendapatan?

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat Sidikalang Sumatera Utara

1. Bagaimana pendapat tentang keberadaan PKL di pasar?
2. Apakah penertiban sudah berjalan dengan baik?
3. Bagaimana kondisi ketertiban dan kebersihan pasar saat ini?



Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3098/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara : *****
 Untuk membimbing skripsi :
- Zakki Fuad Khalil, M.Si.** Sebagai pembimbing I
 - Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.** Sebagai pembimbing II
- Nama : **Bella Aldama Lingga**
 NIM : 220802094
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-573/Un.08/FISIP.I.05/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Sumatera Utara Assalamualaikum

Wahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802094

Nama : BELLA ALDAMA LINGGA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jalan batu kapur Lingkungan 001 Kuta gambir Kuta gambir

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA**

Banda Aceh, 25 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M. Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 03 April 2026

AR - RANIRY

Lampiran 4. Surat Penelitian Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-573/Un.08/FISIP.1.05/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802094

Nama : BELLA ALDAMA LINGGA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jalan batu kapur Lingkungan 001 Kuta gambir Kuta gambir

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA**

Banda Aceh, 25 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

No :	
Tgl :	
Paraf:	



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 03 April 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



(Gambar 5. Wawancara Dengan Satuan Polisi Pamong Praja)



(Gambar 6. Wawancara Dengan Perusahaan Daerah Pasar)



(Gambar 7. Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima)

AR - RANIRY